

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis atau pembahasan data dan informasi yang penulis dapatkan dari penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hal yang timbul dalam membuktikan unsur tindak pidana narkotika pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ialah dengan menggunakan 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana ada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh suatu keyakinan hakim di dalam membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dan juga untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan alat bukti petunjuk bagi majelis hakim.
2. Dalam putusan kasus tindak pidana narkotika Pasal 112 dan 114 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika menerapkan tentang minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam putusan kasus tersebut hakim menggunakan prinsip minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang diatur

dalam KUHAP, dimana 2 (dua) alat bukti sah tersebut adalah alat bukti keterangan saksi/ terdakwa/surat, dan alat bukti petunjuk berupa barang bukti yang ada persesuaian dengan alat-alat bukti saksi, surat dan terdakwa.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim didalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba sebaiknya mempertimbangkan kepentingan hukum terdakwa, baik terdakwa yang dikenakan sebagai pengguna/ pemakai ataupun sebagai pengedar dalam proses berjalannya pemeriksaan di persidangan. Untuk itu, hakim dapat mengupayakan agar saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak hanya saksi dari penyidik yang melakukan dalam kondisi tertangkap tangannya terdakwa saja, tetapi juga sebaiknya ada saksi dari korban/mahkota yang secara langsung mengalami, mendengar, dan melihat kejadian tindak pidana tersebut ataupun saksi yang meringankan terdakwa tersebut
2. Bahwa untuk memperoleh keyakinan hakim, hakim harus benar-benar berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah dan saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan alat bukti dengan barang bukti. Dalam kasus diatas, hakim memperoleh keyakinan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan saling bersesuaian, yaitu alat bukti keterangan saksi penyidik dan alat bukti surat. Untuk keterangan terdakwa tidak selamanya menjadi dasar

salah satu dari 2 (dua) alat bukti sah yang diterapkan majelis hakim, alasannya seringnya terdakwa menyangkal perbuatannya di dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Jadi untuk mencapai suatu keadilan yang sejati hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dan teliti akan kepentingan terdakwa, bukan semata-mata hanya memberikan hukuman kepada terdakwa. Untuk lebih tepat, hakim sebaiknya mempertimbangkan adanya persamaan atau keseimbangan hak azasi manusia yaitu dengan menghadirkan alat-alat bukti sah yang berurutan dan seimbang dalam persidangan, di antaranya : saksi korban, kemudian urutan selanjutnya saksi penyidik, saksi ahli, bukti surat, dan terakhir barang bukti.